

## **PEMENUHAN NAFKAH BAGI ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Nur Faizah,**  
Universitas Qomaruddin  
[faizah@uqgresik.ac.id](mailto:faizah@uqgresik.ac.id)

**Abstract:** The practice of fulfilling maintenance for orphans is an important aspect of Islamic law, which bases its principles on the welfare and protection of children's rights. This article discusses the perspective of Islamic law regarding the fulfillment of orphan maintenance, exploring the legal principles that regulate rights and obligations in this regard. The analysis covers the obligations of parents or guardians, and the inherent rights of orphans in the context of meeting basic needs, education, and psychosocial well-being. The article also reviews some contemporary practices in the fulfillment of orphan maintenance, highlighting issues that may arise and efforts to improve the child protection system within the framework of Islamic law. Considering humanitarian values and social justice, this study proposes solutions that can improve the effectiveness of the fulfillment of orphan maintenance under the teachings of Islamic law.

**Keywords:** Maintenance, Orphans, The welfare and protection of children's rights, Islamic law.

**Abstrak:** Praktik pemenuhan nafkah bagi anak yatim merupakan aspek penting dalam hukum Islam, yang mendasarkan prinsipnya pada kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak. Artikel ini membahas perspektif hukum Islam terkait pemenuhan nafkah anak yatim, menelusuri prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hal ini. Analisis mencakup kewajiban orang tua atau walinya, serta hak-hak yang melekat pada anak yatim dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial. Artikel ini juga mengulas beberapa praktik kontemporer dalam pemenuhan nafkah anak yatim, menyoroti isu-isu yang mungkin muncul dan upaya-upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan anak dalam kerangka hukum Islam. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, penelitian ini menawarkan solusi

yang dapat meningkatkan efektivitas pemenuhan nafkah anak yatim sesuai dengan ajaran hukum Islam.

**Kata Kunci:** Nafkah, Anak yatim, Kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak, Hukum Islam.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan acara yang sakral untuk menyatukan dua individu, laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sakral (Nasution, 2013: 20). Selain itu pernikahan adalah salah satu jalan dihalalkannya sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai aturan-aturan yang telah disyariatkan Islam (Velayati, Ridho, 2022). Selain sebagai peristiwa penting dalam kehidupan, pernikahan juga merupakan sarana untuk menghalalkan hubungan antara dua insan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam (Thoah, 1967: 10). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa: "Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ketika sudah terjalin suatu hubungan yang sah menurut agama Islam antara laki-laki dan perempuan, maka keduanya secara otomatis mengemban hak dan kewajiban sebagai suami dan istri (Aminah, 2022). Dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, diantaranya yaitu yang pertama nafkah, kiswah dan tempat tinggal, kedua biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, ketiga biaya pendidikan bagi anaknya.

Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah melakukan ijab qobul pernikahan. Nafkah, sebagai konsekuensi dari ijab-qobul pernikahan, mengindikasikan pemberian yang harus diberikan suami kepada istri. Nafkah dalam konteks ini mencakup segala kebutuhan rumah tangga yang esensial bagi istri dan anak-anak, seperti aspek pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Kewajiban suami memberikan nafkah bukan hanya sebagai akibat dari perjanjian pernikahan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan berkeluarga dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan.

Nafkah menjadi suatu tuntutan yang berasal dari perjanjian nikah, sejalan dengan tanggung jawab istri untuk taat kepada suami. Sejalan dengan itu, istri senantiasa diharapkan untuk mendampingi, melayani, dan memberikan dukungan secara fisik dan batin kepada suami. Di samping itu, istri juga diamanahkan untuk mendidik anak-anak, mengelola rumah tangga dengan bijak, serta mempertahankan diri untuk menjalankan hak-haknya.

Dengan demikian, nafkah tidak hanya menjadi kewajiban formal semata, melainkan juga menjadi fondasi bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga yang harmonis. Dalam perspektif ini, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi pondasi penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan sejahtera “setiap orang yang bertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”(Azam, 2009: 212).

Nafkah tidak diperuntukan istri saja tetapi juga anak-anaknya baik berupa materi, pendidikan, kasih sayang dll. Jika seorang ayah sudah wafat dan meninggalkan istri serta anak-anaknya yang masih mempunyai tanggungan nafkah maka kewajiban nafkah tersebut ada pada ahli warisnya atau kerabatnya (keluarga almarhum). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam al-mughni, “jika anak-anak tidak memiliki bapak maka kewajiban nafkahnya ada pada ahli warisnya”. Ahli waris atau wali yang dimaksud adalah orang yang sangat dekat hubungan darah dengan orang yang meninggal. Seandainya jika wali tidak ada atau tidak sanggup dalam membiayai maka yang mempunyai tanggung jawab atas anak yatim tersebut adalah seluruh masyarakat muslim yang sanggup untuk menjaga dan memelihara serta mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan anak yatim tersebut (Azam, 2019).

Dari berbagai penjelasan anak yatim adalah seseorang yang ditinggal mati orang tua, yang masih kecil dan belum mampu untuk membiayai hidupnya sendiri. Tetapi tidak semua anak ditinggal dalam keadaan kaya, ada juga yang ditinggal mati dalam keadaan tidak mampu atau fakir. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak tetap berhak mendapatkan pemenuhan nafkah, walaupun sudah ditinggal mati oleh ayahnya, yang berkewajiban menfkahi atau mengasuh anak yatim adalah sebagai berikut, pertama yaitu anak pertama dan orang yang diberi wasiat ayahnya, baik masih ada ikatan keluarga maupun tidak. Kedua keluarga, yaitu kakek sebagai

pengganti ayahnya. Ketiga paman keempat pemerintah, jika tidak ada yang sanggup mengasuh mereka, maka pemerintah adalah yang wajib menjadi wali.

Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat sekitar kita dalam hal pemenuhan nafkah anak pasca ditinggal mati ayahnya tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam Islam, seperti halnya realita yang terjadi adalah banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai hak dan kewajiban dalam pemenuhan nafkah anak. Seperti anak yatim yang terabaikan, terlalaikan padahal ia masih sangat membutuhkan kasih sayang, nafkah dari orang-orang terdekat. Dalam hal ini mungkin disebabkan karena faktor tertentu atau hal lainnya, di atas sudah dipaparkan bahwa pemenuhan nafkah anak yatim diambilkan dari harta anak yatim, wali anak yatim dan jika tidak ada yang mampu maka yang wajib menafkahi adalah pemerintah.

Masalah pemenuhan harta anak yatim dalam hukum Islam adalah masalah yang kompleks, seperti yang disoroti oleh (Khairuddin, 2019). Tanggung jawab wali untuk melindungi harta anak yatim ditekankan, tetapi hal ini tidak selalu ditaati dalam praktiknya. Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam Islam, yang mencakup perlindungan harta benda mereka (Burhanuddin, 2014). Sebagaimana Ali lebih lanjut menekankan pentingnya merawat anak yatim dan melindungi hak-hak mereka, termasuk harta benda mereka, dalam ajaran Islam (Ali, 2023). Perspektif-perspektif ini secara kolektif menggarisbawahi pentingnya melindungi harta anak yatim piatu dalam hukum Islam, dan perlunya para wali memenuhi tanggung jawab ini.

Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan secara detail terkait Praktik Pemenuhan Nafkah Anak Yatim dalam perspektif hukum Islam. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, penulis berargumen bahwa dengan berdasar hukum Islam, pemenuhan nafkah terhadap anak yatim akan dapat diberikan secara adil dan sesuai dengan hak yang harus ia dapatkan.

## **METODE**

Tulisan ini mengadopsi pendekatan yuridisempiris-normatif. Hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan formal dalam perundang-undangan yang dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal, melainkan lebih merupakan refleksi dari implementasi hukum yang telah terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Ali, 2005: 13). Melalui studi literatur yang mencakup beragam praktik

pemenuhan harta anak yatim yang terjadi dalam masyarakat, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam dan berkorelasi dengan realitas masyarakat, dengan karakteristik yang bersifat grounded (Ashshofa, 2007:21). Dalam menggali data untuk kajian empiris (Suryabaya, 1987: 93), penulis melakukan tinjauan dan wawancara langsung dengan beberapa warga, sambil menggunakan kajian literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik pemenuhan harta anak yatim dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Nafkah**

Pengertian nafkah secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Infaq. Nafaqah yang artinya biaya, belanja, mengeluarkan uang. Nafkah menurut istilah adalah harta atau uang yang digunakan seseorang untuk membiayai kehidupan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut, pertama suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kedua istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun nafkah dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu sesuai dengan penghasilan suami, pertama nafkah, kiswah dan tempat tinggal, kedua biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, ketiga biaya pendidikan bagi anak. Adapun pendapat beberapa para Fuqaha antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq

النفقة هي: توفير ما تحتاجه الزوجة من طعام, ومسكن, وخدمة, ودواء, وان كان تغنيه

Artinya :Pengertian Nafqah disini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan istri, baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri walaupun istri itu kaya (Sayyid Sabiq,tth:147).

2. Menurut Muhammad Ismail

النفقة هي: الشيء الذي يبذلها النساء فيما يحتاجه هو وغيره من الطعام والشراب وغيرهما

Artinya :Nafaqah adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk dirinya atau ditambah orang laian yang mencakup makanan atau minuman (Muhammad Ismail, tth: 147).

### 3. Menurut Abdal-Rahmanal-Jazairi

اما في اصطلاح الفقهاء , فهي اخراج الشخص موءنة من تجب

عليهنفقتهمنخبر, وكسوة, ومسكنومايتبعذلكمثمثمنماءودهن, ومصباحا, ونحوذلك

Artinya :Nafkah menurut istilah ahli fiqih yaitu mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan apa yang mengikutinya dari air, minyak, lampu dan lain sebagainya (Abdal-Rahmanal-Jazairi, 1966: 553).

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengertian nafkah adalah semua kebutuhan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan.

Jika seseorang ayah wafat dan meninggalkan istri serta anak-anaknya yang masih dalam tanggungan nafkah maka kewajiban nafkah tersebut ada pada ahli warisnya (Aminah, 2023). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Mausu'ah Al Fiqhiyah Al-kuwaitiyah, "Jika anak yatim memiliki harta maka pihak yang diberikan wasiat membiayainya dari aset tersebut dengan kadar yang lazim, tetapi jika ia tidak memiliki harta maka kerabatnya yang menanggung atas biaya hidupnya. Jika tidak ada harta dan kerabatnya maka kewajiban yang membiayai hidupnya adalah negara.

#### **Anak Yatim**

Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya. Mereka anak yang menderita, lemah dan menjadi kehilangan kasih dan sayang orang tua baik di bidang pendidikan ataupun di bidang yang lain. Adapun menurut istilah syara' anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah baligh dan dewasa. Menurut Ahmad Musthofa al-Maraghiy yatim adalah seseorang yang ditinggal mati ayahnya secara mutlak (baik selagi masih kecil atau sebelum dewasa).

Dari definisi yang telah diuraikan dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud anak yatim yaitu anak kecil yang belum dewasa yang ditinggal mati oleh

ayahnya sementara ia masih belum mampu untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan menjamin masa depannya dan masih membutuhkan kasih sayang serta pemeliharaan yang baik.

### **Hak-hak Anak Yatim**

Ada beberapa hak yang harus diberikan kepada anak yatim diantaranya, mendapatkan didikan yang baik serta makan yang cukup (al-Farmawy, 1994:511). Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al-Ma'un 1-3, mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan warisan, mendapatkan pendidikan baik di lembaga formal ataupun non formal. Ada beberapa lembaga yang memberikan pendidikan gratis bagi anak yatim (Hidayat, 2021)

Demikian, ajaran Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada anak yatim piatu yaitu dengan diperintahkannya kaum muslimin untuk berbuat baik dan memuliakan anak yatim, tidak boleh menghardik (Shihab, 2003: 545). Adapun pahala untuk orang-orang yang memuliakan anak yatim, begitupun sebaliknya ada ancaman-ancaman yang disebutkan pada ayat diatas untuk orang-orang yang menghardik, mencaci maki anak yatim (Faizah, 2023).

### **Pemenuhan Nafkah Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam**

Pemenuhan nafkah anak yatim adalah memenuhi segala kebutuhan anak yang telah ditinggal bapaknya baik dari segi sandang, pangan, pendidikan. Adapun batasan usia anak yatim adalah ketika mereka sudah baligh. Kewajiban memberikan nafkah hanya pada yang berhak menerimanya, yaitu memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan, bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu (Tihami dan Sahrani, Sohari, 2013: 166).

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa nafkah anak wajib diberikan oleh orang tuanya, dan jika nafkah tidak diberikan maka anak berhak menuntut orang tuanya, dan apabila anak ditinggal mati oleh orang tuanya mereka berhak mendapatkan pemenuhan nafkah baik berupa sandang, pangan serta pendidikan yang layak. Pemenuhan nafkah anak yatim itu menjadi tanggung jawab ibu dan walinya. Seandainya wali tidak ada atau tidak sanggup dalam menjaga dan membiayai, maka yang menjadi tanggung jawab anak yatim tersebut adalah seluruh masyarakat muslim yang sanggup untuk menjaga serta membiayai dan mampu untuk

memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, kasih sayang juga pendidikan demi masa depan anak yatim tersebut.

Perwalian menurut kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut: “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Abdurrahman, 1992: 113).

Wali anak yatim terdapat dua macam yaitu wali atas dirinya dan wali atas harta benda anak yatim. Wali atas diri anak yatim meliputi wali nasab sedangkan wali atas harta anak yatim yaitu orang yang diwasiat, kakek, hakim atau pemerintah. yang dimaksud sebagai wali pengelola harta anak yatim adalah wali atas harta benda anak yatim, harta ini hanya diperbolehkan untuk anak yatim saja untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kecuali jika wali memang benar-benar membutuhkan dan tidak ada jalan lain kecuali diambilkan dari harta anak yatim (Zuhaili, 2011: 229). Kemudian jika seorang wali adalah orang miskin tidak mempunyai apa-apa maka ia boleh memakan dari harta anak yatim tersebut yang di asuhnya, dan dianggap sebagai bentuk imbalan dari pengawasan dan perwaliannya terhadap anak yatim tersebut (Andriani, Faizah, 2023).

Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa wali dilarang membebani, mengikatkan dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika perbuatan tersebut menguntungkan bagi para orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat di hindarkan. Harta anak yatim bisa dikelola sendiri ketika anak yatim sudah berusia 21 tahun atau sudah mampu untuk mengurus dan mengelola sendiri.

Menurut pasal 109 KHI dinyatakan bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya jika wali tersebut pemabuk, penjudi, pemborosan, gila dan melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewajibannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Pemenuhan nafkah anak yatim di Desa Asempapak Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam perspektif hukum Islam sudah sesuai tetapi masih belum sepenuhnya dan terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari berbagai cara seperti observasi, wawancara dll, bahwa

pemenuhan nafkah anak yatim di tanggung oleh ibunya sendiri. Ada beberapa ibu yang merasa kurang terpenuhi, tetapi sebagai seorang ibu mereka tetap mengupayakan agar kebutuhan anaknya tetap terpenuhi dengan baik, ada juga kebutuhan anak yatim terpenuhi karena ada keluarga yang ikut megulurkan bantuan. Ada juga masyarakat sekitar yang ikut membantu memberikan pakaian yang tidak terpakai dan makanan jika ada lebih. Belum ada dana khusus anak yatim dari desa, tetapi ada beberapa organisasi dan dermawan yang ikut memberi santunan kepada anak yatim berupa sembako, jajan, pakaian maupun uang yang disalurkan lewat desa.

Berdasarkan pengelolaan harta anak yatim yang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa yang wajib mengelola adalah walinya anak yatim, tetapi praktik pemenuhan nafkah anak yatim di Desa Asempapak Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik masih belum bisa terlaksana karena pemenuhan nafkah serta pengelolaan harta anak yatim hanya di tanggung oleh ibunya. Jika anak yatim tidak memiliki peninggalan maka pihak wali yang menanggung nafkahnya dan jika wali anak yatim tidak mempunyai apa-apa atau miskin maka yang menanggung nafkah anak yatim adalah pemerintah atau seluruh umat Islam yang mampu untuk membiayai kebutuhan hidupnya, tetapi dalam pemenuhan nafkah anak yatim di Desa Asempapak Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik masih belum bisa terpenuhi, semuanya masih di usahakan karena dari desa sendiri juga masih belum ada dana khusus untuk anak yatim.

### **Signifikansi pemenuhan nafkah anak yatim dalam Islam.**

Pemenuhan nafkah anak yatim dalam Islam memiliki signifikansi yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang tercermin dalam ajaran agama. Dalam kerangka ini, pemenuhan nafkah bukan sekadar kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan panggilan moral yang mengandung implikasi etis yang mendalam (Faizah, 2023). Hal ini menunjukkan kesadaran akan hak-hak fundamental setiap individu, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi vulnerabel seperti anak yatim.

Pemenuhan nafkah menjadi manifestasi konkret dari empati dan kepedulian, mencerminkan ajaran Islam tentang keadilan dan kasih sayang terhadap sesama. Pemenuhan nafkah anak yatim memiliki dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berempati (Faizah, Umam, 2023). Dengan memberikan perhatian khusus pada mereka yang kehilangan perlindungan orang tua,

masyarakat Islam berpotensi menjadi wahana pengentasan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial (Faizah, 2023).

Selain itu, pemenuhan nafkah anak yatim dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek materi, melainkan juga mencakup pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan psikososial. Hal ini memberikan pijakan untuk pengembangan potensi penuh anak yatim dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara dengan anak-anak lainnya dalam masyarakat.

## **PENUTUP**

Pemenuhan harta anak yatim dalam perspektif hukum Islam memiliki kedalaman makna dan signifikansi yang tidak hanya terbatas pada aspek materi, melainkan juga mencakup dimensi etis dan kemanusiaan yang mendalam. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, pemenuhan harta anak yatim memerlukan komitmen dan kesadaran kolektif dari masyarakat muslim khususnya di pedesaan. Pemberdayaan anak yatim bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama terutama lingkungan masyarakat sekitar yang harus dijalankan dengan penuh rasa ikhlas dan kasih sayang. Pemenuhan harta anak yatim dalam perspektif hukum Islam bukan hanya membangun keadilan hukum, tetapi juga merangkul nilai-nilai kemanusiaan yang menjadikan ajaran agama sebagai panduan bagi pengembangan dan perlindungan generasi penerus umat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd al-Hayy al-Farmawy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah Juz IV*, Beirut Libanon: al-Daar al-Fikr, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Alvinah Vivian Andriani, Nur Faizah Pernikahan Sesama Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol 6 No.2 2023.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007.
- Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam" dalam Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari- Juni 2014.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>
- <https://www.republika.id/1379/suami-wafat-nafkah-anak-kewajiban-siapa>
- Hudi Hidayat, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan" *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan*

- Islam, Volume 8, Nomor 8, Tahun 2021.
- Imam Muhammad Ismail, *Subulus Salam* Jilid III, Beirut Libanon: Darul Kitab al-Ilmiyyah.
- Khairuddin Khairuddin, Rina Safrida, "Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)" dalam *Media Syari'ah; Wahana Kajian Islam dan Pranata Sosial* Vol 21, No 2 (2019).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Naili Velayati, Muhammad Ulur Ridho, "Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol 5 No.1 2022.
- Nashruddin Thoha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1967.
- Nur Faizah dan M. Shaiful Umam, "Masyarakat Islam Indonesia: Dalam Prespektif Subkultur Pesantren" dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 21. No.1 2023.
- Nur Faizah, "Islam dan Demokrasi Pada Masa Rasulullah" dalam *Buku Resiliensi NU di Abad Kedua; Catatan Reflektif Halaqah Peradaban Santri Sampurnan* Jilid 1. Gresik: Kanugrahan Press, 2023.
- Nur Faizah, "The Eldery and Hoaxes within the Sphere of Indonesian Democracy in the Digital Age" *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023,
- Nur Faizah, "The Spiritualization of Domestic Violence in the Digital Era: Examining the Cathartic Role of Religious Institutions in Empowering Victims" dalam *De jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 15 No. 2. 2023.
- Sadyk Amber, "The Place and Position of Orphaned Children in Islam," *Vestnik Bishkek state university af. K. Karasaev*, 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al Sunnah* Jilid II, (Beirut: Al Maktabah Al asriyyah).
- Siti Aminah, "Tradisi Nikah Siri: Dampak Perekonomian dan Status Hukum Identitas Anak (Sebuah Studi Fenomenologi di Wilayah Pandhalungan)" *Proceedings Annual Conference on Islam Education and Humanities UIN KHAS Jember*, Volume 2, Tahun 2023.
- Siti Aminah, "UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum Beristri Lebih dari Seorang" *Jurnal Hukum Keluarga Islam Ustratuna*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali, 1987.
- Tihami dan sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Umar Mohammed Ali, "Important of Taken Care Of Orphans In Islamic Religion Perspective," *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2023.
- Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin ali, *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.